



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4),
Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengembangan Pertanian Organik, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pengembangan Pertanian Organik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 323);



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
9. Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PO adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produktransgenik.
10. Pengembangan Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
11. Pelaksanaan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam pengembangan Pertanian Organik yang dimulai dari perencanaan, operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporannya.
12. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk nonpangan).



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

13. Kawasan Organik adalah hamparan sebaran usaha Pertanian Organik yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu baik faktor alamiah, sosial budaya maupun prasarana dan sarana.
14. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh produk Pertanian Organik untuk meningkatkan produksi.
15. Pengendali Hama dan Penyakit adalah zat yang digunakan untuk memberantas organisme pengganggu produk Pertanian Organik.
16. Probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain/inangnya.
17. Sertifikasi adalah pemberian jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.
18. Lembaga Sertifikasi Produk Organik yang selanjutnya disingkat LSPro adalah Lembaga nasional atau asing berkedudukan di Indonesia yang bertanggungjawab untuk menyertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” karena diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia sistem pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
19. Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan Pertanian.
20. Kelompok Tani adalah sekumpulan Petani/Peternak/Perkebunan yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
21. Komoditas adalah produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan budidaya.
22. Tanaman adalah sumberdaya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
23. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
24. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebahagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
25. Benih Tanaman adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman.
26. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
27. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem Pertanian Organik.
28. Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat PSPPO adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam produksi Pertanian Organik.
29. Pestisida adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tumbuhan.
30. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak.
31. Insentif adalah suatu sarana untuk memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong kepada para pekerja/orang agar dalam diri mereka timbul semangat besar untuk



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
32. Subsidi adalah bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
 33. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu kejadian.
 34. Rencana Pengembangan adalah target atau sasaran yang diharapkan dicapai dalam pelaksanaan pengembangan Pertanian Organik dalam kurun waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi setiap orang, badan hukum, dan Pemerintah Provinsi dalam PPO;
- b. mendukung penyediaan pangan yang aman dan sehat; dan
- c. mendorong terciptanya PO terpadu dan berkelanjutan di Provinsi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyusun perencanaan PPO berdasarkan komoditas, lahan, dan PSPPO.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tata cara penyusunan rencana PPO terdiri atas:
 1. rencana pengembangan;
 2. rencana kebutuhan dan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 3. pelaksanaan PPO.
- b. tata cara penetapan lahan, persyaratan pengelolaan lahan dan pemberian insentif;
- c. tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- d. kelembagaan sertifikasi Organik;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu Rencana Pengembangan Paragraf 1 umum



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Pasal 5

- (1) Rencana PPO dilakukan untuk kelompok komoditas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan;
 - d. peternakan;
 - e. perikanan budidaya;
 - f. hasil hutan bukan kayu; dan
 - g. PO terpadu.
- (2) Prioritas PPO dilakukan terhadap komoditas yang produktif dan memiliki nilai ekonomi tinggi dengan memperhatikan potensi yang ada di Provinsi.

Paragraf 2

Lokasi Pengembangan Pertanian Organik

Pasal 6

- (1) Lahan PPO diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai, daerah sentra produksi dan daerah lain yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai komoditas.
- (2) Lahan PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada lahan terpisah dengan pertanian konvensional untuk menjamin keberhasilan.
- (3) Lahan PPO sebagai kawasan Organik ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah.

Paragraf 2

Rencana dan Target Luas Pengembangan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan kawasan Organik memperhatikan aspek tata ruang, karakteristik lahan dan penerapan teknologi yang sesuai.
- (2) Rencana dan target luas PPO untuk masing-masing kelompok komoditas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Rencana Kebutuhan Penyediaan Prasarana dan Sarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan PO, wajib menggunakan Sarana Produksi Organik.
- (2) Jenis Sarana Produksi yang dibutuhkan dalam PPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Benih Tanaman;
 - b. Benih Hewan;
 - c. Nutrisi;
 - d. Pengendali Hama dan Penyakit;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- e. inokulan;
 - f. Pakan dan suplemen herbal;
 - g. probiotik; dan
 - h. kandang.
- (3) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan ketentuan:
- a. wajib merupakan benih yang diproduksi dari PO;
 - b. dalam hal tidak tersedia benih yang diproduksi dari PO, sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 - 1. pada tahap awal dapat digunakan benih tanpa perlakuan pestisida sintetis;
 - 2. benih yang sudah mendapat perlakuan pestisida sintetis, perlu dilakukan tindakan pencucian untuk meminimalkan residu pestisida sintetis;
 - 3. media benih tidak menggunakan bahan sebagai berikut:
 - a) urea;
 - b) *single/double/triple super phosphate*;
 - c) amonium sulfat;
 - d) kalium klorida;
 - e) kalium nitrat;
 - f) kalsium nitrat;
 - g) pupuk kimia sintetis lain;
 - h) *EDTA chelates*
 - i) zat pengatur tumbuh sintetis;
 - j) biakan mikroba yang menggunakan media kimia sintetis; dan
 - k) semua produk yang mengandung GMO.
 - c. tidak boleh berasal dari rekayasa genetika.
- (4) Benih Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
- a. bibit ternak berasal dari ternak yang dipelihara secara organik atau sesuai dengan sistem pangan organik;
 - b. tidak menggunakan bibit ternak yang berasal dari hasil rekayasa genetika yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - c. dalam hal tidak tersedia bibit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, pada tahap awal dapat menggunakan bibit ternak nonorganik;
 - d. pengelola peternakan organik harus dilakukan dengan menggunakan metode pembibitan yang alami, meminimalkan stress, mencegah penyakit secara progresif, menghindari penggunaan obat hewan jenis kemoterapetika (termasuk antibiotik) kimia murni, tidak diperkenankan menggunakan pakan ternak yang berasal dari binatang yang sejenis (misal tepung daging, tepung tulang) serta menjaga kesehatan dan kesejahteraannya.
- (5) Nutrisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah unsur Organik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih diutamakan yang diproduksi sendiri oleh kelompok tani.
- (6) Pengendali hama dan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah unsur hayati atau nabati.
- (7) Inokulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, adalah inokulan yang diijinkan sesuai kaidah PO.
- (8) Pakan dan suplemen herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Pakan Organik dan suplemen herbal yang diberikan kepada ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- (9) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, adalah kandang dengan sistem pemeliharaan dan pemanfaatan limbah menjadi energi termanfaatkan.
- (10) Rencana kebutuhan jenis Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Jenis Prasarana dan Sarana Produksi
Pasal 9

- (1) Jenis prasarana dan Sarana Produksi yang dibutuhkan dalam pengembangan PO meliputi:
 - a. alat, mesin dan bahan prapanen, panen, pascapanen maupun pengolahan hasil dan pengolahan limbah;
 - b. kandang; dan
 - c. kolam.
- (2) PSPPO harus terpisah dengan prasarana dan Sarana Produksi untuk pertanian konvensional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia PSPPO, dapat mempergunakan alat yang sama tetapi telah dilakukan upaya pembersihan/pencucian/perlakuan lainnya untuk mencegah kontaminasi.

Paragraf 3
Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi

Pasal 10

- (1) Dinas menjamin ketersediaan PSPPO sesuai kaidah PO.
- (2) Penyediaan PSPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara *insitu* dan/atau mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal ketersediaan prasarana dan Sarana Produksi di lokasi (*insitu*) tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat menggunakan produk luar wilayah maupun *import* dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan rencana kebutuhan.
- (4) PSPPO yang dihasilkan untuk diedarkan harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan, serta mendapatkan izin edar dari instansi yang berwenang, terkecuali prasarana dan Sarana Produksi yang dihasilkan dan hanya dipergunakan sendiri dan/atau antar petani dalam kelompok PO.
- (5) Penyediaan PSPPO dapat melalui:
 - a. hibah/bantuan pemerintah dan/atau lembaga lainnya;
 - b. swadaya petani;
 - c. pinjam pakai;
 - d. sewa; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam penyediaan PSPPO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (7) Mengutamakan PSPPO bersumber dari potensi lokal yang ada.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembangan Pertanian Organik
Paragraf 1
Budi Daya Pertanian Organik
Pasal 11

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan budidaya PO wajib menerapkan kaidah PO dalam setiap tahapan proses produksi.
- (2) Penerapan PO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan sertifikat Organik.
- (3) Pembukaan dan pengelolaan lahan PO memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan konservasi lahan dengan tidak melakukan pembakaran dan penggunaan bahan kimia.
- (4) Setiap unit usaha yang melakukan budidaya PO wajib menggunakan PSPPO yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (5) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya PO harus menggunakan sumberdaya air yang bersih dan tidak tercemar.
- (6) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan pengelolaan air.

Paragraf 1
Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Produk
Pertanian Organik
Pasal 12

- (1) Penanganan panen, pasca panen dan pengolahan produk setiap unit usaha wajib menjamin dan mempertahankan produk sesuai kaidah PO, dengan ketentuan:
 - a. pencucian produk organik segar dilakukan dengan menggunakan air standar baku yang diizinkan untuk sistem pertanian organik;
 - b. tidak mencampur produk organik dengan produk nonorganik dalam penanganan pasca panen termasuk dalam pengolahan, penyimpanan, dan transportasi;
 - c. tidak menggunakan bahan kimia sintetis dalam proses penanganan pasca panen, penyimpanan, pengolahan produk maupun pengangkutan;
 - d. peralatan pasca panen harus bebas kontaminasi bahan kimia sintetis;
 - e. tidak menggunakan bahan pembungkus yang menimbulkan kontaminasi produk; dan
 - f. dalam pengemasan disarankan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang atau digunakan kembali atau menggunakan bahan yang mudah mengalami dekomposisi.
- (2) Setiap unit usaha yang produknya telah memiliki sertifikat Organik wajib mencantumkan logo Organik Indonesia dan nomor sertifikat Organik pada kemasannya.
- (3) Dalam hal hanya sebagian produk yang disertifikasi, maka produk lainnya harus disimpan dan ditangani secara terpisah dan kedua jenis produk ini harus dapat diidentifikasi secara jelas.
- (4) Pencantuman logo dan nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

(2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN LAHAN, PERSYARATAN PENGELOLAAN LAHAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Penetapan Lahan

Pasal 13

- (1) Kawasan PPO untuk komoditi semusim dan peternakan hanya dibolehkan pada lahan dengan kemiringan kurang dari 30% (tiga puluh persen), sedangkan komoditi tanaman tahunan dapat diusahakan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan harus dilakukan upaya konservasi lahan.
- (2) Kawasan PPO tidak boleh tercemar oleh bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Kawasan PPO harus melaksanakan penanganan limbah sesuai kaidah ekonomi sirkuler.

Bagian Kedua Pengelolaan Lahan

Pasal 14

Pembukaan dan pengelolaan lahan PO memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan konservasi lahan dengan tidak melakukan pembakaran dan penggunaan bahan kimia.

Bagian Ketiga Insentif dan Fasilitas Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dan/atau Insentif kepada pelaku usaha yang secara konsisten menerapkan PO untuk mendukung PPO.
- (2) Jenis Insentif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha PO, meliputi:
 - a. bantuan prasarana PO;
 - b. bantuan Sarana Produksi PO;
 - c. fasilitasi kemudahan akses teknologi, informasi dan pemodalan;
 - d. fasilitasi sertifikasi; dan
 - e. bantuan asuransi komoditi.
- (3) Bantuan prasarana PO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. alat dan mesin prapanen;
 - b. alat dan mesin panen serta pascapanen;
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil;
 - d. kandang; dan
 - e. kolam.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- (4) Bantuan Sarana Produksi PO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. benih;
 - b. Nutrisi;
 - c. Pengendali Hama dan Penyakit;
 - d. inokulan;
 - e. Pakan dan suplemen herbal; dan
 - f. probiotik.
- (5) Fasilitasi kemudahan akses teknologi, informasi dan pemodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa pendampingan, pengawalan teknologi dan informasi serta pendampingan dalam mengakses kredit program dan sumber pembiayaan pertanian lainnya.
- (6) Fasilitasi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk pendampingan dan/atau biaya sertifikasi.
- (7) Asuransi komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada petani/pelaku usaha PO dari kemungkinan gagal panen dan/atau kematian ternak.
- (8) Bantuan asuransi komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat berupa subsidi premi atau bantuan pembayaran premi asuransi secara penuh.

Paragraf 1

Kriteria dan Persyaratan Penerima Insentif

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Kelompok Tani penerima Insentif sesuai kriteria dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria dan persyaratan umum petani/pelaku usaha penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merupakan anggota/tergabung dalam Kelompok Tani yang masih aktif dan terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian di Provinsi;
 - b. memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang aktif;
 - c. memiliki komitmen dalam penerapan PO secara konsisten dan berkesinambungan;
 - d. luas garapan per Petani kurang dari 2 ha (dua) hektar; dan
 - e. memiliki dokumen sistem mutu PO.

Paragraf 2

Fasilitasi Sertifikasi

Pasal 17

- (1) Pemberian penghargaan dan/atau insentif didasarkan pada hasil pembinaan, monitoring, evaluasi atau perlombaan.
- (2) Insentif prasarana dan sarana PO dapat diberikan melalui hibah dan Subsidi yang dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan PO.
- (3) Fasilitasi sertifikasi diberikan kepada Kelompok Tani yang telah memenuhi



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

syarat secara teknis maupun administrasi untuk mengikuti sertifikasi.

Paragraf
Fasilitasi Kemudahan Akses

Pasal 18

- (1) Fasilitasi kemudahan akses permodalan dapat diberikan dalam bentuk fasilitasi kredit program atau dana penguatan modal.
- (2) Dalam fasilitasi kemudahan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan perbankan dan lembaga penjamin kredit.

BAB V
TATA CARA PENCEGAHAN, PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Pasal 19

- (1) Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam PPO wajib melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kerusakan lahan atau bentang alam dan ekosistem.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan di seluruh tahapan proses produksi PO.

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam PPO wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap media tanah, air, air tanah, udara serta pesisir dan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan PPO dan menghasilkan limbah, wajib melakukan pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang, badan hukum, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Kabupaten/ Kota yang melakukan PPO agar menerapkan kaidah usaha dan/atau tanpa limbah (*zero waste*).

BAB VI KELEMBAGAAN SERTIFIKASI ORGANIK

Bagian Kesatu Kedudukan dan Struktur Organisasi

Pasal 23

- (1) Gubernur menunjuk LSPro untuk mendukung pengembangan dan menjamin penerapan SPO.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan pada Dinas.

Pasal 24

- (1) Struktur Organisasi LSPro Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari:
 - a. komisi ketidakberpihakan/dewan pengarah;
 - b. ketua Lembaga Sertifikasi Produk Organik;
 - c. komisi teknis;
 - d. manajer administrasi (Sub Bagian Tata Usaha);
 - e. manajer mutu (Seksi Pelayanan Mutu);
 - f. manajer teknis (Seksi Pelayanan Teknis);
 - g. inspektor/pengawas mutu hasil pertanian;
 - h. petugas pengambil contoh; dan
 - i. pelaksana Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala Dinas.
- (3) Ketua LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Unit pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas.
- (4) Komisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari personil eksternal yang ditunjuk oleh Ketua LSPro untuk melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian inspektor atau laporan hasil uji dari laboratorium, serta memberikan rekomendasi sertifikat kepada ketua LSPro.
- (5) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi.
- (6) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f, membawahi pelaksana Aparatur Sipil Negara.
- (7) Inspektor/pengawas mutu hasil pertanian/petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h, terdiri dari personil internal Dinas.

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi LSPro Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Susunan keanggotaan organisasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Lembaga Sertifikasi Produk Organik Pemerintah Provinsi

Pasal 26

Tugas LSPro Pemerintah Provinsi, yaitu:

- a. melayani sertifikasi produk pertanian Organik yang terdiri dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, input produksi (pupuk), peternakan, perikanan dan kehutanan;
- b. melakukan pengawasan produk PO yang beredar dipasaran;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan prinsip PO; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Sumberdaya Manusia Pada Lembaga Sertifikasi Produk Organik

Pasal 27

- (1) Pengisian dan pengangkatan sumber daya manusia pada LSPro dilakukan dengan memanfaatkan pegawai yang ada pada Dinas dan mutasi dari PD lain pada lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Personal inspektor dan tenaga ahli eksternal pada LSPro harus memiliki sertifikat kompetensi dalam bidangnya.
- (4) Dalam hal tenaga inspektor belum ada/tidak mencukupi, dapat dilakukan kontrak personal dengan tenaga yang memiliki kompetensi dimaksud.
- (5) Pengisian dan pengangkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PO.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap:
 - a. petani/pelaku usaha yang menerapkan PO; dan
 - b. produsen Sarana Produksi Organik.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam upaya menerapkan sistem mutu PO serta pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
- a. pemberian pedoman teknis; dan
 - b. pendampingan maupun fasilitasi dalam penerapan PO.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penerapan PO dilakukan oleh Dinas dan LSPro yang kompeten.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dan produsen dari peredaran Sarana Produksi dan produk PO yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan PO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. budidaya;
 - b. panen dan pascapanen; dan
 - c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan oleh Dinas dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan PO.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sertifikat;
 - c. pencabutan sertifikat; dan
 - d. penghentian pemberian insentif.
- (3) Peringatan tertulis, pembekuan sertifikat, dan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

- (4) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Agustus 2025
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

£

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

¢

JUFRI RAHMAN
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 15



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENGEMBANGAN PERTANIAN
ORGANIK

RENCANA DAN TARGET LUAS PENGEMBANGAN SISTEM PERTANIAN
ORGANIK UNTUK MASING-MASING KELOMPOK KOMODITAS

NO.	KELOMPOKKOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN KAB/KOTA	TARGET PENGEMBANGAN (HA/KLP)			
			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
I.	TANAMAN PANGAN					
1.	Padi	1. Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap	10 Ha/ 1 Klp			
		2. Desa Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap	15 Ha/ 1 Klp			
		3. Dusun Bonto Bangun, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba		10 Ha/ 1 Klp		
		4. Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa			7 Ha/ 1 Klp	
		5. Dusun Maddenra, Desa Watu Tuo, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng				1 Klp
II.	HORTIKULTURA					
1.	Aneka Sayuran	1. Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar	1,2 Ha/ 1 Klp			
		2. Desa Pattapang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa		2,35 Ha/ 1 Klp		
		3. Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto			4 Ha/ 1 Klp	
		4. Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone				0,8 Ha/ 1 Klp
III.	PETERNAKAN					
1.	Ternak Besar - Ternak Sapi	Kabupaten Maros	1 Klp	1 Klp		
		Kabupaten Pangkep			1 Klp	
		Kabupaten Barru	1 Klp	1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Soppeng	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Bone	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Bulukumba	1 Klp	1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Sinjai		1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Bantaeng		1 Klp		
		Kabupaten Takalar		1 Klp		
		Kabupaten Gowa			1 Klp	1 Klp



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

		Kabupaten Sidrap			1 Klp	
NO.	KELOMPOK KOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN KAB/KOTA	TARGET PENGEMBANGAN (HA/KLP)			
			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Pinrang		1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Enrekang		1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Wajo	1 Klp	1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Luwu			1 Klp	
		Kabupaten Luwu Utara			1 Klp	
		Kabupaten Luwu Timur				1 Klp
2.	Ternak Kecil - Ternak Kambing	Kabupaten Maros		1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Pangkep		1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Barru				1 Klp
		Kabupaten Soppeng		1 Klp	1 Klp	
		Kabupaten Bone		1 Klp	1 Klp	
		Kabupaten Bulukumba	2 Klp	1 Klp	1 Klp	
		Kabupaten Sinjai	2 Klp	1 Klp	1 Klp	
		Kabupaten Bantaeng		1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Jeneponto	1 Klp	1 Klp	1Klp	
		Kabupaten Takalar	1 Klp	1 Klp	1Klp	
		Kabupaten Gowa	3 Klp	1 Klp	1Klp	
		Kabupaten Sidrap			1Klp	1 Klp
		Kabupaten Pinrang			1Klp	1 Klp
		Kabupaten Enrekang	2 Klp	1 Klp		1 Klp
		Kabupaten Wajo			1Klp	1 Klp
		Kabupaten Luwu			1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Luwu Utara				1 Klp
		Kota Palopo				1 Klp
3.	Kandang Tertutup (Closed House Unggas)	Kabupaten Maros (UPT – Pucak)	1 Klp			
		Kabupaten Soppeng		1 Klp		
		Kabupaten Bulukumba		1 Klp		
		Kabupaten Gowa		1 Klp		
		Kabupaten Bantaeng			1Klp	
		Kabupaten Jeneponto				1 Klp
		Kabupaten Takalar				1 Klp
		Kabupaten Sinjai			1 Klp	
IV	PERIKANAN BUDIDAYA					
1.	Budidaya Air Payau (Udang dan Bandeng)	Kabupaten Pinrang	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Pangkep		1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Maros		1 Klp	1 Klp	1 Klp
2.	Budidaya Air Tawar (Ikan Nila)	Kabupaten Gowa	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Enrekang		1 Klp	1 Klp	1 Klp
		Kabupaten Soppeng		1 Klp	1 Klp	1 Klp
V	HASIL HUTAN BUKAN KAYU					
1.	Bibit Tanaman MPTS a. Durian	Kabupaten Barru	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1Klp	8 Ha/ 1 Klp



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

		Kabupaten Bone	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
NO.	KELOMPOK KOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN KAB/KOTA	TARGET PENGEMBANGAN (HA/KLP)			
			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Bulukumba	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Luwu	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Luwu Timur	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
		Kabupaten Sidrap	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
	b. Sukun	Kabupaten Maros	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Jeneponto	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
	c. Nangka	Kabupaten Enrekang	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
		Kabupaten Sinjai	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
	d. Kemiri	Kabupaten Barru	10 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp
		Kabupaten Bone	10 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp
		Kabupaten Bulukumba	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Kepulauan Selayar	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Maros	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Pangkep	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Pinrang	10 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp
		Kabupaten Sidrap	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Soppeng	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Wajo	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
	e. Mangga	Kabupaten Jeneponto	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Sinjai	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
		Kabupaten Bone	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
	f. Rambutan	Kabupaten Barru	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Sidrap	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Pinrang	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Toraja Utara	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
	g. Manggis	Kabupaten Bulukumba	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
	h. Kopi	Kabupaten Bantaeng	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Barru	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Bone	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
		Kabupaten Bulukumba	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

NO.	KELOMPOK KOMODITI & JENIS KOMODITI PRIORITAS	LOKASI PENGEMBANGAN KAB/KOTA	TARGET PENGEMBANGAN (HA/KLP)			
			2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
		Kabupaten Enrekang	10 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp	20 Ha/ 5 Klp
		Kabupaten Gowa	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
		Kabupaten Sinjai	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
		Kabupaten Tana Toraja	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
		Kabupaten Toraja Utara	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
	i. Pala	Kabupaten Bulukumba	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Bone	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
		Kabupaten Sinjai	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
		Kabupaten Pinrang	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
	j. Alpukat	Kabupaten Soppeng	2 Ha/ 1 Klp	4 Ha/ 1 Klp	6 Ha/ 1 Klp	8 Ha/ 1 Klp
		Kabupaten Pinrang	6 Ha/ 3 Klp	12 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp	18 Ha/ 3 Klp
		Kabupaten Luwu Utara	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
	k. Petai	Kabupaten Soppeng	4 Ha/ 2 Klp	8 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp	12 Ha/ 2 Klp
	l. Jengkol	Kabupaten Luwu Utara	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp
		Kabupaten Luwu Timur	8 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp	16 Ha/ 4 Klp

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

§

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

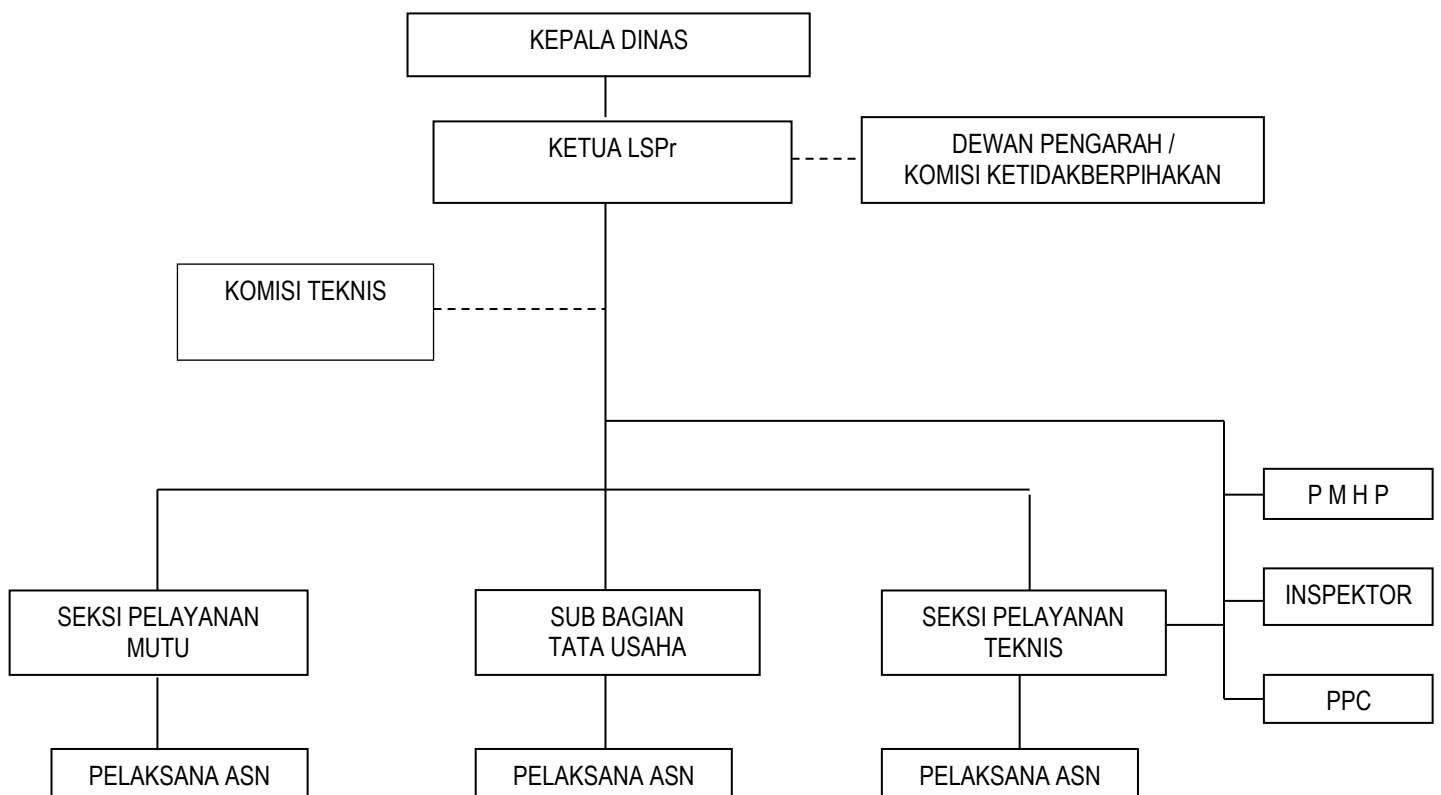


Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN
PERTANIAN ORGANIK

STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

€

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code